P U T U S A N

Nomor 939 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	**HUMALA SIREGAR;**
Tempat lahir	:	Pokan Baru;
Umur/tanggal lahir	:	64 tahun/16 Juli 1952;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Huta III Pokan Baru Nagori Pokan Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
Agama	:	Kristen Katholik ;
Pekerjaan	:	Bertani;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa HUMALA SIREGAR pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di depan rumah milik terdakwa HUMALA SIREGAR yang terletak di Huta III Pokan Baru Nagori Pokan Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIB, saat saksi korban JEPRI GULTOM berada didalam rumahnya kemudian isteri saksi korban mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa HUMALA SIREGAR membentak-bentak isteri saksi korban dan juga menjatuhkan papan didekat isterinya selanjutnya saksi korban menjawab isterinya dengan mengatakan "besoklah saya bicarakan sama HUMALA SIREGAR" dan keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saksi korban melihat Terdakwa pulang belanja lalu saksi korban langsung menemui Terdakwa didepan rumahnya yang terletak di Huta III Pokan Baru Nagori Pokan Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun yang bersebelahan dengan rumah saksi korban kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "mengapa kau bentak-bentak isteri saya, apa salah isteri saya sehingga kau bentak-bentak dia", lalu Terdakwa menjawab "saya tidak ada membentak isteri mu, saya hanya menjatuhkan selembar papan saja" dan saksi korban kembali mengatakan "bagaimana kalau saya buat seperti itu kepada isteri mu, sementara kau lihat isteri saya sedang hamil tua, di Kantor Pangulu lah kita ngomong" kemudian saksi korban menarik tangan Terdakwa namun Terdakwa marah dan mengatakan "ku bacok kau nanti" lalu setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dari depan sepeda motor miliknya dan kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sehingga mengenai ibu jari tangan kanan saksi korban hingga mengalami luka koyak dan mengeluarkan darah lalu melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi korban pun menghindar selanjutnya masyarakat yang melihat perbuatan Terdakwa langsung mengamankan barang bukti berupa parang tersebut dari Terdakwa;

Adapun akibat perbuatan Terdakwa HUMALA SIREGAR sehingga saksi korban JEPRI GULTOM mengalami kesakitan dan luka koyak pada bagian ibu jari tangan kanan saksi korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/ I/VER/PUSK TJ – 2016 tanggal 11 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Juli Yanti Sipahutar, dokter pada Puskesmas Tanah Jawa yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi korban adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Pengamatan Umum : Kesadaran Normal
2. Pemeriksaan keadaan Umum : TD : 110/70
   Nadi : 78x/i

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suhu : 36,5 ◦C
Pernafasan : 16 x/i

3. Pemeriksaan Badan

Kepala	: Tidak ada kelainan
Leher	: Tidak ada kelainan
Dada	: Tidak ada kelainan
Punggung	: Tidak ada kelainan
Ekstrimitas Atas	: Ditemukan luka robek pada ibu jari tangan sebelah kanan. Ukuran P = 4 cm L = 0,4 cm D = 0,5 cm
Ekstrimitas Bawah	: Tidak ada kelainan

Kesimpulan

Ditemukan luka robek pada ibu jari tangan sebelah kanan yang diduga akibat trauma benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 09 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUMALA SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HUMALA SIREGAR selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bilah parang bergagang besi panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 77/Pid.B/ 2016/PN Sim. tanggal 26 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUMALA SIREGAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membebaskan Terdakwa **HUMALA SIREGAR** dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **HUMALA SIREGAR** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bilah parang, dikembalikan kepada HUMALA SIREGAR;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 77/Akta.Pid.B/2016/ PN.Sim., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun (dahulu Kejaksaan Negeri Siantar) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Juni 2016 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun (dahulu Kejaksaan Negeri Siantar) sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 07 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 07 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun (dahulu Kejaksaan Negeri Siantar) pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun yang menjatuhkan putusan yang amarnya beserta alasannya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Simalungun telah salah melakukan penilaian:

1. Dalam hal memeriksa saksi korban Jefri Gultom, saksi Fusen Gultom, saksi Moklin Manik dan saksi Andika Napitupulu sebagaimana menurut Pasal 185 (4) KUHAP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Dalam hal barang bukti parang milik Terdakwa Humala Siregar yang telah disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 61/ Pen.Pid/2016/PN.Sim tanggal 03 Februari 2016;
3. Dalam hal Visum Et Repertum Nomor 01/I/VER/PUSK TJ – 2016 tanggal 11 Januari 2016 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Puskesmas Tanah Jawa menerangkan atas nama Jefri Gultom:
   - Ditemukan luka robek pada ibu jari tangan sebelah kanan yang diduga akibat trauma benda tajam ukuran P=4 cm, L=0,4 cm, D=0,5 cm;
4. Majelis Hakim hanya menerima keterangan Terdakwa Humala Siregar dan keterangan para saksi yang meringankan Terdakwa Humala Siregar, sedangkan saksi Christina Silalahi tidak jadi memberikan keterangan karena kurang Sehat, dan saksi Rismour Br Sianturi tidak ada mendengar apa-apa antara saksi korban Jefri Gultom dengan Terdakwa Humala Siregar serta Desnawati Br Manurung melihat terdakwa mengambil dari sepeda motornya parang dan membuang parang tersebut ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun (dahulu Kejaksaan Negeri Siantar) tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan dengan alasan fakta hukum yaitu peristiwa lukanya jari saksi Jefri Gultom diawali oleh perbuatan saksi Jefri Gultom yang mendatangi teras halaman rumah Terdakwa dengan marah-marah kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa yang setelah terjatuh akibat saksi Jefri Gultom menarik krah baju sehingga Terdakwa terjatuh dan kemudian datang saksi Fusen Gultom memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa meronta – ronta dan terlepas dari pegangan saksi Fusen Gultom. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang ada di sepeda motornya untuk menghindarkan jangan sampai parang tersebut digunakan saksi Jefri Gultom untuk melukainya, tetapi sebelum Terdakwa sempat melemparkan parang ke dalam rumahnya maka saksi Jefri Gultom merebut parang sehingga terjadi tarik menarik sehingga melukai ibu jari tangan kanan saksi Jefri Gultom sesuai Visum Et Repertum Nomor : 01/ I/VER/PUSK TJ – 2016 tanggal 11 Januari 2016, adalah rangkaian perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bukan tindak pidana, sehingga Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan karena luka iris pada ibu jari tangan kanan saksi Jefri Gultom karena merebut parang dari tangan Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun (dahulu Kejaksaan Negeri Siantar) tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN (dahulu KEJAKSAAN NEGERI SIANTAR)** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu,** tanggal **16 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M,** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari** dan **tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis:
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.	ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti:
ttd./ Muhammad Eri Justiansyah, S.H**.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)